

TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA PERADILAN

ELECTRONIC SIGNATURE IN THE IMPLEMENTATION OF MAIN DUTIES AND JUDICIAL INSTITUTION FUNCTIONS

Sudarsono ^{1, a, *} Abdul Halim ^{2, b}

¹ Ditjen Badilmiltun, Kota Jakarta, Indonesia

² Ditjen Badilag, Kota Jakarta, Indonesia

^a darsono92@gmail.com ^b halimborne83@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 19/11/2019

Direvisi 30/11/2019

Ditetujui 30/11/2019

Kata Kunci

Tanda tangan
Elektronik;

Tugas Lembaga
Peradilan;

Peradilan Elektronik;

Keywords

Electronic signature;

Duties of the Judiciary;

Electronic Court;

ABSTRAK

Salah satu elemen penting dalam Peradilan Elektronik (e-Court) adalah tanda tangan elektronik sebagaimana dinormakan dalam pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Selain sebagai pelaksanaan Peradilan Elektronik, tanda tangan elektronik juga akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan lainnya, baik pada pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan maupun pelaksanaan administrasi umum pada lembaga peradilan. Untuk itu, dilakukan penelitian hukum dengan isu utama berupa tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan tugas peradilan, dan dibagi menjadi beberapa sub isu hukum yang meliputi: tugas lembaga peradilan; tanda tangan elektronik pada peradilan; penanda tangan elektronik pada pelaksanaan tugas peradilan; dan keabsahan dokumen peradilan yang ditandatangani secara elektronik. Penelitian ini menghasilkan preskripsi bahwa tanda tangan elektronik dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, baik dalam pelaksanaan fungsi yudisial, fungsi pengaturan, maupun fungsi eksekutif yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan tanda tangan elektronik, maka pelaksanaan administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum pada lembaga peradilan akan semakin efektif, efisien, ramah lingkungan, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Dokumen peradilan yang ditandatangani secara elektronik oleh pejabat peradilan yang berwenang memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, sehingga dapat digunakan untuk dasar upaya hukum, alat bukti, dan sebagainya. Untuk itu, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung perihal penggunaan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

One of the important elements in the Electronic Court System (e-Court) is the electronic signature as regulated in article 26 of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2019. In addition to the electronic litigation system, electronic signatures will also be very useful in the implementation of basic tasks of the judiciary, both in trial administration and general administration of the court. This research will discuss electronic signature in court administration as the main topic and will be elaborated with several related topics which include the task of the judicial institution, the electronic signature in the judicial system, person in charge of electronic signature in court administration, and the validity of documents with an electronic signature. The result of the research shows that electronic signature is crucial on implementation of court functions which are judicial function, regulatory function, and executive function performed by the court. Electronic signature creates the process of the case, trial, and general administration in court become more effective, efficient, and eco-friendly, and it also will increase public trust and security of the electronic transaction. Judicial documents that are electronically signed by authorized officials have legal force and legal consequences that can be used for legal remedies, evidence, and so on. For these reasons, it is necessary for the Supreme Court issuing the regulation on the implementation of electronic signatures in judicial institutions in performing their main tasks and functions.



<https://doi.org/10.25216/peratun.222019.149-164>



© 2019. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

“*Technology has changed the way we communicate*”, demikian kata H. Marshall McLuhan, yang memerikan bahwa pola kehidupan manusia ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasainya.¹ Teknologi media merupakan inti dari peradaban manusia, yang dalam sejarahnya terbagi menjadi empat periode, yaitu: periode lisan, periode literatur, periode percetakan, dan periode elektronik.² Peradaban manusia saat ini sudah mencapai tahap periode elektronik, oleh karenanya setiap orang/keompok, masyarakat/negara dituntut memanfaatkan media elektronik agar peradabannya tidak ketinggalan zaman, sebagaimana ungkapan Bill Gates: “... melakukan bisnis secepat pikiran (*the speed of thought*) adalah kunci keberhasilan abad ke-21”.³

Dunia peradilan sebagai bagian dari peradaban masyarakat juga dituntut menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi media, yang di zaman *internet of things* ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara. Mahkamah Agung (MA) sangat sadar atas hal ini. Sejak lama MA telah merintis pelaksanaan Modernisasi Manajemen Perkara berupa pelaporan perkara dan manajemen perkara berbasis elektronik, antara lain melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan, Template Putusan, e-SKUM, dan lain sebagainya, yang kesemuanya merupakan digitalisasi manajemen perkara. Selanjutnya, MA melangkah ke peradilan online sebagaimana arahan Cetak Biru Pembaruan Peradilan dengan melakukan elektronisasi administrasi perkara melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut juga dengan PERMA 3/2018). Setelah diberlakukan dengan sukses selama lebih dari satu tahun, MA kembali menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut juga dengan PERMA 1/2019). Berdasarkan Perma 1/2019, maka prosedur pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, jawab-jawaban (gugatan, jawaban, replik, duplik), intervensi, pembuktian, kesimpulan, putusan, dan pengajuan upaya hukum dapat dilakukan secara elektronik.

¹ Nina Winangsih Syam, *Komunikasi Peradaban* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). Hlm. 56

² *Ibid.*

³ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi: Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik* (Jakarta: Prenada Kencana, 2019). Hlm. 222

Salah satu elemen penting dalam peradilan elektronik tersebut adalah tanda tangan elektronik, sebagaimana termuat dalam pasal 26 Perma 1/2019 (putusan pengadilan), selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik;
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi **tanda tangan elektronik** menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Selain secara eksplisit telah dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019, tanda tangan elektronik juga merupakan *conditio sine qua non* dalam pelaksanaan peradilan elektronik. Jurusita Pengganti misalnya, pada saat membuat panggilan sidang mau-tidak-mau harus menggunakan tanda tangan elektronik; karena jika tidak, maka Jurusita Pengganti tersebut harus mencetak (*print*) surat panggilan yang telah dibuatnya di aplikasi *e-Court*, menandatangani secara manual dengan pena berwarna biru, memindai (*scan*) surat panggilan yang telah ditandatanganinya tersebut, baru mengirimkannya kembali melalui aplikasi *e-Court* kepada para pihak. Proses panjang, ribet, boros kertas dan listrik, serta tidak efisien ini dapat diatasi apabila Jurusita Pengganti tersebut memiliki tanda tangan elektronik. Dengan tanda tangan elektronik, si Jurusita Pengganti tinggal membuat surat panggilan dalam aplikasi *e-Court*, menandatangani secara elektronik dalam aplikasi *e-Court* tersebut, dan mengirimkannya kepada para pihak melalui aplikasi *e-Court*.

Tanda tangan elektronik ternyata bukan hanya bermanfaat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan *e-Court* sebagaimana Perma 1/2019 saja, namun juga akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas peradilan lainnya (administrasi umum). Sebagaimana kita ketahui, lembaga peradilan bukan hanya terdiri atas administrasi perkara dan persidangan sebagai *core business*-nya, namun juga meliputi administrasi umum yang sangat berkaitan dan mendukung terlaksananya tugas peradilan. Dengan

adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka tanda tangan elektronik (digital) dalam pelaksanaan pemerintahan (termasuk administrasi umum pada lembaga peradilan) adalah prasyarat mutlak, sebagaimana Pasal 40 ayat (6) Perpres 95 Tahun 2018:

“Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan **tanda tangan digital** dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.”

Berdasarkan hal-hal di atas, perlu dilakukan penelitian hukum perihal penggunaan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan tugas lembaga peradilan, baik pada pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan maupun pelaksanaan administrasi umum di lembaga peradilan.

II. PEMBAHASAN

A. Tugas Lembaga Peradilan

Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang di dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, terbaca bahwa tugas utama Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi adalah menyelenggarakan peradilan. Fokus tulisan ini adalah Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Peradilan (yudisiil), dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan berbeda dengan Pengadilan, yang dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda, yaitu badan yang menjalankan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Berdasarkan doktrin trias politika, kekuasaan negara terdiri atas tiga cabang: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisiil (peradilan). Kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan negara yang berwenang membuat undang-undang (*rule making function*); kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan negara yang berwenang melaksanakan undang-undang (*rule application function*); dan kekuasaan yudisiil adalah cabang kekuasaan negara yang berwenang mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule*

adjudication function).⁴ Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara, wilayah kekuasaan yudisiil sendiri dapat dirumuskan dalam $Y = KN - (L + E)$, di mana kekuasaan yudisiil (Y) merupakan sisa dari kekuasaan negara (KN) setelah dikurangi penjumlahan kekuasaan legislatif (L) dan eksekutif (E).

Selanjutnya, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung selain melaksanakan fungsi yudisiil juga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung tersebut diantaranya adalah kewenangan pengaturan atau kewenangan untuk membuat peraturan (sebagai *regelende functie*). Meski pada dasarnya pembuatan peraturan yang bersifat materiil (*law making*) adalah kewenangan lembaga yudikatif, namun hasil *law making* tersebut tidaklah lengkap dan otomatis dapat dioperasionalkan di lapangan, sehingga Mahkamah Agung diberikan kewenangan pengaturan untuk membuat aturan permainan (*rule making*). Dalam praktek peradilan, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut (termasuk Peraturan Mahkamah Agung) adalah dasar hukum dalam pelaksanaan tugas aparatur peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, ternyata peraturan perundang-undangan tersebut dirasa belum cukup lengkap sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas peradilan, oleh karenanya Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya dalam tulisan ini disebut juga sebagai SEMA).

Dalam sistem pembagian kekuasaan, lembaga Mahkamah Agung selain melaksanakan fungsi peradilan (yudikatif) sebagai fungsi utama, juga dilekati dengan fungsi eksekutif, yaitu berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan di lingkungan Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ruang lingkup Administrasi Pemerintahan meliputi semua aktivitas "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif*". Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan ini, pada Mahkamah Agung ditemukan berbagai bentuk kebijakan seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas, terbaca bahwa lembaga peradilan melaksanakan tiga fungsi:

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 281

1. fungsi peradilan, merupakan fungsi utama sebagai penentu apa-yang-hukum dari setiap sengketa yang terjadi. Fungsi ini dilaksanakan oleh hakim, sebagaimana Pasal 19 UU 48/2009: “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Produk hukum dari pelaksanaan fungsi ini adalah *vonnis*, berupa Putusan dan Penetapan.
2. fungsi pengaturan, merupakan fungsi tambahan yang melekat dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Produk hukum pelaksanaan fungsi ini antara lain Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Bersama Mahkamah Agung, hingga Surat Edaran MA (sebagai *pseudo wegevings*).
3. Fungsi eksekutif, merupakan fungsi pendukung dalam pelaksanaan fungsi utama lembaga peradilan. Produk hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi ini adalah berbagai naskah dinas yang dihasilkan dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif, seperti berbagai keputusan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, hingga Keputusan Ketua Pengadilan), berbagai Laporan, Surat Penugasan, hingga telaahan Staf.

B. Tanda Tangan Elektronik Di Peradilan

Frasa “tanda tangan elektronik” dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas peradilan hanya disebut disebut satu kali, yaitu dalam Perma 1/2019. Perma 1/2019 pun hanya menyebut satu kali frasa tanda tangan elektronik, yaitu dalam Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019. Meski hanya disebut satu kali, namun keberadaannya sangat vital karena berada pada pasal tentang putusan/penetapan. Perihal definisi tanda tangan elektronik, Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019 menunjuk “peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik”. Peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang mengatur perihal tanda tangan elektronik adalah UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Pasal 1 angka 12 UU ITE mendefinisikan Tanda Tangan Elektronik sebagai “tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.” Dengan demikian, tanda tangan elektronik secara sempit berkaitan dengan konteks Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019 dapat dimaknai sebagai “tanda tangan

yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan putusan/penetapan elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Selain dimaknai secara sempit berdasarkan konteks Perma 1/2019, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lembaga peradilan sebagaimana Pembahasan pada point 3.1 di atas, maka tanda tangan elektronik di lembaga peradilan dapat dimaknai secara lebih luas, yaitu “tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan **semua produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan**, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas: identitas Penanda Tangan, dan keutuhan serta keautentikan Informasi Elektronik.⁵ Tanda Tangan Elektronik meliputi: Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.⁶ Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.⁷ Suatu Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi harus: memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik; menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi. Sedangkan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.⁸ Aparatur Peradilan dalam menyelenggarakan Sistem Elektroniknya harus memiliki Sertifikat Elektronik.⁹

Dengan adanya Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik, maka pelaksanaan administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum pada lembaga peradilan akan:¹⁰

1. Semakin efektif dan efisien;
2. Ramah lingkungan;
3. Meningkatkan kepercayaan publik; dan

⁵ Pasal 60 ayat (1) PP 71 Tahun 2019.

⁶ Pasal 60 ayat (2) PP 71 Tahun 2019.

⁷ Pasal 1 angka 20 PP 71 Tahun 2019.

⁸ Pasal 60 ayat (3) dan (4) PP 71 Tahun 2019.

⁹ Pasal 51 ayat (1) *juncto* Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019.

¹⁰ Anton Setiyawan, *Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Dan Kesadaran Keamanan Guna Mendukung Digitalisasi Sistem Peradilan Yang Terpercaya*, Bimbingan Teknis (Denpasar, 2019). 18 Nopember 2019

4. Meningkatkan keamanan transaksi elektronik.

C. Penanda Tangan Elektronik Pada Pelaksanaan Tugas Peradilan

Pasal 1 angka 13 UU ITE mendefinisikan penanda tangan elektronik sebagai subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Dikaitkan dengan tiga fungsi yang diemban oleh Lembaga Peradilan sebagaimana Pembahasan pada point 3.1 di atas, maka penanda tangan elektronik di lembaga peradilan dapat dibagi menjadi tiga bagian: penanda tangan dalam pelaksanaan fungsi peradilan, penanda tangan dalam pelaksanaan fungsi pengaturan, dan penanda tangan dalam pelaksanaan fungsi eksekutif pada lembaga peradilan.

1. Penanda Tangan Elektronik Pada Pelaksanaan Fungsi Yudisiil

a. Penanda Tangan Elektronik Pada Pelaksanaan Fungsi Yudisiil Secara Umum

Fungsi mengadili (yudisiil) yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan dapat dibagi dalam administrasi perkara dan administrasi persidangan. Pada UU Peradilan TUN,¹¹ ketentuan tentang hukum acara diletakkan dalam Bab IV: Hukum Acara (mulai dari Pasal 53 perihal gugatan, hingga Pasal 132 perihal Peninjauan Kembali), sedangkan administrasi perkara diletakkan dalam Bab V: Ketentuan Lain, sebagai berikut:

Pasal 137 UU Peradilan TUN:

“Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”.

Pasal 138 UU Peradilan TUN:

“Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.”

Pasal 139 UU Peradilan TUN:

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan;
- (2) Dalam daftar perkara tersebut setiap perkara diberi nomor urut dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 140 UU Peradilan TUN:

“Panitera membuat salinan putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹¹ Sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, administrasi perkara dan administrasi persidangan di Peradilan TUN akan relatif sama dan juga dapat ditemukan di ketiga lingkungan Peradilan lainnya.

Pasal 141 UU Peradilan TUN:

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan”;
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, administrasi dalam pelaksanaan fungsi yudisial dapat dipilah menjadi administrasi perkara dan administrasi persidangan. Administrasi perkara adalah pengadministrasian berkas perkara yang masuk ke Pengadilan, dimulai dari penerimaan perkara di kepaniteraan hingga penyimpanan berkas perkara. Adapun administrasi persidangan adalah pengadministrasian khusus atas perkara yang telah dilimpahkan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan hingga minutas.

Pada prinsipnya, aparatur peradilan yang menjadi penanda tangan elektronik adalah sama dengan penanda tangan manual. Penanda tangan pada administrasi perkara adalah Ketua Pengadilan, Panitera, Panitera Muda, hingga Petugas Meja sesuai dengan wewenang/tupoksinya. Sedangkan penanda tangan pada administrasi persidangan adalah Ketua Pengadilan, Hakim, hingga Panitera Pengganti sesuai dengan wewenang/tupoksinya. Dengan demikian, maka semua aparatur peradilan yang berwenang dalam pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi persidangan semestinya diberi akses tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik.

b. Penanda Tangan Elektronik Pada Salinan Putusan/Penetapan Elektronik

Satu-satunya pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada lembaga peradilan yang telah ada adalah tanda tangan elektronik oleh Panitera pada Salinan Putusan/Penetapan sebagaimana Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019, sebagai berikut:

“Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dituangkan dalam bentuk **salinan** putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik* menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik”.

Peraturan perundang-undangan tidak mendefinisikan “salinan putusan”. Ilman Hadi mendefinisikan salinan putusan sebagai turunan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan, yang dapat dibedakan dengan petikan putusan sebagai kutipan isi dari

putusan yang memuat amar putusan majelis hakim.¹² Berdasarkan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), kata “salinan” disamakan dengan “fotokopi” dan dikaitkan dengan legalisasi, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) dan (2) UUAP, sebagai berikut:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk *melegalisasi salinan/fotokopi* dokumen Keputusan yang ditetapkan.
- (2) *Legalisasi salinan/fotokopi* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris.

Penjelasan ayat tersebut menyatakan:

Ayat (1): Yang dimaksud dengan “salinan/fotokopi” adalah termasuk juga copy collationee.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam *bentuk tertulis atau bentuk elektronik* yang dikuasai oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, “salinan putusan” dapat didefinisikan sebagai “fotokopi putusan pengadilan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk elektronik yang telah dilegalisasi oleh pejabat pengadilan yang berwenang”.

Siapakah pejabat peradilan yang berwenang tersebut? Sebagai bagian dari administrasi perkara, maka salinan putusan menjadi kewenangan Panitera.¹³ Pada Peradilan TUN misalnya, kewenangan Panitera dalam pembuatan salinan putusan secara eksplisit diatur dalam Pasal 140 UU Peradilan TUN:

“Panitera membuat salinan putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹² Ilman Hadi, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50849c2f208c2/perbedaan-antara-petikan-dengan-salinan/>, dilihat pada tanggal 17 November 2020 jam 13.19 WIB.

¹³ Sebagai gambaran, tugas Panitera adalah Pasal 137 UU Peradilan TUN yang menyatakan: “Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”.

Dengan demikian, pembuatan salinan putusan elektronik (termasuk penandatanganannya) adalah kewenangan atribusi Panitera.

Sampai pada titik ini, apabila panitera berhalangan, dapatkah kewenangan pembuatan salinan putusan elektronik (termasuk penandatanganannya) tersebut didelegasikan atau dimandatkan oleh panitera kepada pejabat di bawahnya? Peraturan perundang-undangan yang mengatur MA maupun badan peradilan tidak mengatur hal ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dapat ditemukan dalam UUAP, yang secara mutatis mutandis dapat dijadikan pedoman, sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
 - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau **undang-undang**;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) *Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan*, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Pasal 14

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
 - b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan rangkaian ketentuan tersebut, terbaca bahwa kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam UU. Hingga saat ini, tidak ada UU yang mengatur pendelegasian kewenangan Panitera membuat (termasuk menandatangani) salinan putusan. Namun, apabila Panitera berhalangan, ia dapat memberikan mandat kepada panitera muda di bawahnya untuk membuat dan menandatangani salinan putusan **atas-nama Panitera**.

2. Penanda Tangan Elektronik Pada Fungsi Pengaturan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan penanda tangan Peraturan Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung. Oleh karenanya, penanda tangan elektronik atas Peraturan Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung.

3. Penanda Tangan Elektronik Pada Fungsi Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam penyelenggaraan hubungan-hubungan intern alat negara (*staatsorgaan*) yang membuatnya, maupun dalam hubungan-hubungan antara *staatsorgaan* dengan orang/badan hukum perdata (ekstern), sarana terpenting dan lazim digunakan oleh *staatsorgaan* adalah keputusan.¹⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan penanda tangan Keputusan adalah “pejabat yang menetapkan”. Dengan demikian, Ketua Mahkamah Agung, para Pejabat di Mahkamah Agung, hingga Ketua Pengadilan dapat menjadi penanda tangan elektronik pada dokumen Keputusan sesuai dengan tupoksinya. Demikian juga terhadap semua produk hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi eksekutif pada lembaga peradilan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tupoksinya.

¹⁴ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986). Hlm.

D. Keabsahan Dokumen Peradilan Yang Ditandatangani Secara Elektronik

Secara umum, perihal keabsahan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Secara khusus, keabsahan tanda tangan elektronik pada putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Perma 1/2019, sebagai berikut:

“Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.”

Dengan demikian, dokumen peradilan yang ditandatangani secara elektronik oleh pejabat peradilan yang berwenang memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, sehingga dapat digunakan untuk upaya hukum, alat bukti, eksekusi, dan sebagainya.

Sampai pada titik ini, seyogyanya Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan untuk menetapkan penggunaan tanda tangan elektronik oleh semua aparatur peradilan dalam pembuatan dokumen elektronik pada administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum pada lembaga peradilan. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016, produk yang paling tepat untuk mengejawantahkan kebijakan tersebut adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung merupakan naskah dinas yang memuat

kebijakan yang bersifat menetapkan,¹⁵ sebagai “tindakan-hukum-publik sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa kongkrit”.¹⁶

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan: **Pertama**, Tugas utama Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan di bawahnya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melaksanakan fungsi: (1) peradilan sebagai fungsi utama berupa vonnis hakim yang menetapkan apa-yang-hukum dari setiap sengketa yang terjadi; (2) pengaturan sebagai fungsi tambahan yang melekat dalam pelaksanaan fungsi peradilan, berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Bersama Mahkamah Agung, hingga Surat Edaran MA (sebagai pseudo wegevings); dan (3) eksekutif sebagai fungsi pendukung dalam pelaksanaan fungsi utama lembaga peradilan, berupa penerbitan naskah dinas yang dihasilkan dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif, seperti berbagai keputusan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, hingga Keputusan Ketua Pengadilan), berbagai Laporan, Surat Penugasan, hingga telaahan Staf. **Kedua**, Tanda tangan elektronik secara sempit berkaitan dengan konteks Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019 dapat dimaknai sebagai “tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan putusan/penetapan elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Secara lebih luas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan, tanda tangan elektronik di lembaga peradilan dapat dimaknai sebagai “tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan semua produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Dengan adanya Tanda Tangan Elektronik, maka pelaksanaan administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum pada lembaga peradilan akan semakin efektif, efisien, ramah lingkungan, meningkatkan kepercayaan public, dan meningkatkan keamanan transaksi elektronik. **Ketiga**, Pada prinsipnya, aparatur peradilan yang menjadi penanda tangan elektronik adalah sama dengan penanda tangan manual. Penanda tangan elektronik pada administrasi perkara

¹⁵ Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016.

¹⁶ Verstedden, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Hlm. 142

adalah Ketua Pengadilan, Panitera, Panitera Muda, hingga Petugas Meja sesuai dengan wewenang/tupoksinya. Sedangkan penanda tangan elektronik pada administrasi persidangan adalah Ketua Pengadilan, Hakim, hingga Panitera Pengganti sesuai dengan wewenang/tupoksinya. Khusus mengenai salinan putusan elektronik (termasuk penandatanganannya) adalah kewenangan Panitera. Adapun penanda tangan elektronik atas Peraturan Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung. Untuk produk hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi eksekutif pada lembaga peradilan, penanda tangan elektroniknya adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan tupoksinya, mulai dari Ketua Mahkamah Agung, para Pejabat di Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan hingga pejabat pengadilan yang berwenang. **Keempat**, dokumen peradilan yang ditandatangani secara elektronik oleh pejabat peradilan yang berwenang memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, sehingga dapat digunakan untuk upaya hukum, alat bukti, eksekusi, dan sebagainya. Untuk itu Mahkamah Agung perlu menerbitkan kebijakan berupa Keputusan Ketua Mahkamah Agung perihal penggunaan tanda tangan elektronik oleh semua aparatur peradilan dalam pembuatan dokumen elektronik pada administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum di lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Setiyawan, Anton. *Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Dan Kesadaran Keamanan Guna Mendukung Digitalisasi Sistem Peradilan Yang Terpercaya*. Bimbingan Teknis. Denpasar, 2019.
- Sudarsono. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaba Negara Pasca Reformasi: Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik*. Jakarta: Prenada Kencana, 2019.
- Syam, Nina Winangsih. *Komunikasi Peradaban*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaba Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaba Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004. TLN No. 4380.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaba Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.
- Indonesia. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. LN.2019/NO.185, TLN NO.6400, JDIH.SETNEG.GO.ID : 57 HLM.
- PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber Internet

- Ilman Hadi, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50849c2f208c2/perbedaan-antara-petikan-dengan-salinan/>